

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

LEGAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT OF CHILDREN ACCORDING TO LAW NO. 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION

Aldilla Kirey^{1*}, H. Abdul Rahman Upara², Mukti Stoffel³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** Aldillakirey20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of child sexual abuse and the effectiveness of the law in providing protection for victims. The method used is normative juridical with an approach to legislation, literature, and court decisions. The results show that Law No. 35 of 2014 provides a strong legal basis with the threat of severe criminal penalties, including chemical castration, the announcement of the perpetrator's identity, and the installation of electronic detection devices. However, practice in the field still faces obstacles such as weak law enforcement, lack of understanding among officials, and minimal rehabilitation of victims. In conclusion, firm, consistent legal implementation is needed, along with comprehensive, humane protection for children.

Keywords: *Sexual Harassment, Children, Criminal Sanctions, Legal Protection, Law No.35/2014.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak serta efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat dengan ancaman pidana berat, termasuk kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat, dan minimnya rehabilitasi korban. Kesimpulannya, diperlukan implementasi hukum yang tegas, konsisten, serta perlindungan menyeluruh yang humanis terhadap anak.

Kata kunci: *Pelecehan Seksual, Anak, Sanksi Pidana, Perlindungan Hukum, UU No. 35/2014*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap korban dan masyarakat. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perlindungan anak mengalami perubahan signifikan dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2014. Melalui jurnal ini, penulis akan menganalisis sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual anak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU tersebut.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang merampas hak-hak dasar anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memperkuat ketentuan perlindungan anak dengan menegaskan sanksi pidana yang berat bagi pelaku. Namun, dalam praktiknya, banyak hambatan yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum optimal.

Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, perlindungan anak merupakan isu yang sangat krusial karena anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga hak-haknya. Fenomena pelecehan seksual semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, di mana media sosial dan internet sering digunakan sebagai sarana bagi pelaku untuk mendekati korban. Hal ini menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Secara filosofis, anak merupakan amanah Tuhan yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menimbulkan keresahan masyarakat sekaligus menurunkan rasa kepercayaan terhadap sistem hukum apabila pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Perlindungan anak melalui hukum pidana bertujuan untuk menyeimbangkan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, analisis terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas aturan hukum dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer (UU, KUHP), sekunder (literatur, jurnal hukum), dan tersier (kamus hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mengacu pada tindakan yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang dapat mengakibatkan trauma bagi korban. Dalam konteks anak, pelecehan seksual tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tidak hanya mengatur tentang sanksi pidana, tetapi juga menekankan aspek perlindungan korban melalui rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali tidak maksimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam kasus serupa, yang menimbulkan kesan bahwa perlindungan hukum belum berjalan konsisten.

UU No. 35 Tahun 2014

UU tersebut mengatur tentang perlindungan anak secara komprehensif, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menyiratkan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar.

Analisis Sanksi Pidana

Jenis-Jenis Sanksi

UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana yang beragam, mulai dari pidana penjara hingga denda. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi hak-hak anak sebagai korban.

Efektivitas Penegakkan Hukum

Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi lapangan masih menghadapi tantangan. Penegakan hukum yang konsisten dan penyuluhan kepada masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana.

1. Sanksi Pidana bagi Pelaku: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 82 mengatur ancaman pidana penjara 5–15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik.
2. Kendala Penegakan Hukum: Kendala utama meliputi kesulitan pembuktian karena trauma korban, minimnya keberanian korban untuk melapor, kurangnya pemahaman aparat terkait aspek psikologis anak, serta layanan rehabilitasi yang terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindak pidana serius dengan sanksi pidana tegas dalam UU No. 35 Tahun 2014.
2. Implementasi hukum masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan, kurangnya pemahaman aparat, dan keterbatasan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

KUHP.

Muladi & Barda Nawawi Arief (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

Ninie Suparni (2007), *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*.

Rika Saraswati (2005), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.